

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 34/KU.00.03/JI/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Petinggal.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 34/KU.00.03/JI/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

N O	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	KABUPATEN BANGKALAN	HANDIYANSYAH EKA PUTRA VOLENTIRA, SE., MM	19870131 201001 1 009	Penata Tingkat I (III/d)
2	KABUPATEN BANYUWANGI	ABDUL AZIZ, S.H., M.H	19780214 201101 1 003	Penata Tingkat I (III/d)
3	KABUPATEN BLITAR	HERU SETYAWAN, S.Pd., S.E.	19700705 199303 1 011	Pembina (IV/a)
4	KABUPATEN BOJONEGORO	FALLAILASYAH, S.STP	19920401 201206 1 002	Penata Tingkat I (III/d)
5	KABUPATEN BONDOWOSO	SRI UTAMI, S.Sos., M.Si.	19790608 200212 2 007	Penata Tingkat I (III/d)
6	KABUPATEN JEMBER	ARIS HADI SAPUTRA, S. Si.	19800208 201001 1 009	Penata Tingkat I (III/d)
7	KABUPATEN JOMBANG	PURWANTO, S.IP., M.Si.	19690521 199302 1 001	Pembina (IV/a)
8	KABUPATEN LUMAJANG	AZ. MASHURI, S.H.	19690914 199403 1 008	Penata (III/c)

9	KABUPATEN MADIUN	AMBANG PRASTYO UTOMO, S.STP., M.Si.	19780510 199701 1 001	Pembina (IV/a)
10	KABUPATEN MAGETAN	AGUNG SUDARYANTO, S.E.	19770519 201001 1 012	Penata (III/c)
11	KABUPATEN MALANG	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A.Md	19790107 200903 1 001	Penata Muda (III/a)
12	KABUPATEN MOJOKERTO	AGASTYA YOGA RINALDHY, S.STP	19930523 201507 1 002	Penata Muda (III/a)
13	KABUPATEN NGANJUK	FATHONI AHMAD FATHUL HUDHA, S,Sos., M.Si.	19790423 200604 1 017	Penata Tingkat I (III/d)
14	KABUPATEN NGAWI	PEGGY YUDO SUBEKTI, S.STP., M.H.	19771126 199810 1 001	Pembina (IV/a)
15	KABUPATEN PACITAN	SITI AMINAH, S.E.	19700422 199503 2 002	Penata (III/c)
16	KABUPATEN PAMEKASAN	ABDUL BARI, S.E.	19771024 200801 1 003	Penata Muda (III/a)
17	KABUPATEN PASURUAN	PRISMA AGUSTIAN PRASETYA WISANDHA, S.E	19850824 201902 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)
18	KABUPATEN PONOROGO	ACH. SUPRAYOGI, S.E	19780321 201407 1 003	Penata (III/c)
19	KABUPATEN PROBOLINGGO	MOCHAMMAD SOFYAN. S.E	1981052 3200604 1 006	Penata (III/c)
20	KABUPATEN SAMPANG	ALI NURDI, S.T.	19790328 201001 1 005	Penata Tingkat I (III/d)
21	KABUPATEN SITUBONDO	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, S.T., M.AP.	19851007 201001 1 013	Penata Tingkat I (III/d)
22	KABUPATEN SUMENEP	EKO BUDIHARTO UTOMO, M. Si.	19730517 200801 1 013	Pembina (IV/a)
23	KABUPATEN TRENGGALEK	KIRNADI, S.Sos	19790616 201101 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)
24	KABUPATEN TUBAN	TRI BARDONO, S.E., M. AP.	19731102 200212 1 002	Pembina (IV/a)
25	KABUPATEN TULUNGAGUNG	SETIAWAN, S. Sos.	19760205 200901 1 006	Penata Tingkat I (III/d)

26	KOTA BATU	MOHAMMAD RIZAL FIRDAUS RASTIKO, S.IP	19860221 200701 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
27	KOTA BLITAR	IHDA ROHMAWATI, S.HI., M.M.	19820908 200901 2 009	Penata Tingkat I (III/d)
28	KOTA KEDIRI	FENITA PUTRI CAHYANTARI, S.STP, M.M.	19871031 200602 2 001	Penata Tingkat I (III/d)
29	KOTA MADIUN	ANUNG WIBOWO, S.E	19760120 201101 1 006	Penata Tingkat I (III/d)
30	KOTA MALANG	BUDI SANTOSO, S. AP	19800322 200604 1 007	Penata Tingkat I (III/d)
31	KOTA MOJOKERTO	YOGA RICKY AGUNG WICAKSONO, A.Md.	19880505 201101 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)
32	KOTA PASURUAN	DIDIK RUBIHARTO, S.H., M.M.	19830623 201001 1 018	Penata Tingkat I (III/d)
33	KOTA PROBOLINGGO	TOMMY YOGA ADITAMA, S.Si.	19900812 202012 1 003	Penata Muda (III/a)

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.